



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR IM 18 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PELAKSANAAN HASIL RAPAT KERJA  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 934 Tahun 2017 tentang Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2017, telah diselenggarakan Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2017 pada tanggal 16 sampai dengan 17 November 2017;
- b. bahwa hasil rapat kerja dimaksud, perlu ditindaklanjuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 934 Tahun 2017 tentang Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2017;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
9. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Untuk :  
PERTAMA : masing-masing unit kerja melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut hasil Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2017 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing meliputi:

- a. melakukan implementasi integrasi perencanaan wilayah dan infrastruktur dengan fokus pengembangan pariwisata dan KEK di luar Jawa, dengan prioritas antara lain Pengembangan kawasan pariwisata (Danau Toba, Borobudur dan Mandalika), Pengembangan Kawasan Industri (Morowali dan Bantaeng), dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Sei Mangkei, Sorong, Tanjung Kelayang, Bitung, Maloy-Batuta Trans Kalimantan, dan Morotai).
- b. mendorong pembangunan infrastruktur Transportasi dengan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) maupun skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dengan melakukan harmonisasi peraturan perundangan mengenai investasi pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM dan penerapan teknologi informasi;
- c. mengidentifikasi dan mengusulkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi yang layak dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta pihak swasta (*private sector*);
- d. mewujudkan terciptanya integrasi perencanaan transportasi, integrasi jaringan prasarana transportasi, integrasi jaringan pelayanan transportasi, pengaturan pendanaan, sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keselamatan dan keamanan serta lingkungan dan energi melalui Rancangan Undang- Undang tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS);
- e. melakukan deregulasi dan debirokratisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dalam rangka mendukung peningkatan daya saing nasional;
- f. melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel dan berkomunikasi menggunakan email resmi Kementerian Perhubungan dengan tetap memperhatikan *safety, security*, pelayanan dan menjunjung tinggi *good governance*;
- g. melakukan *technical assistance* yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan

pengawasan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

- h. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan menggunakan aplikasi e-Monitoring Proyek Strategis Nasional;
- i. melakukan optimalisasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta penatausahaan; dan
- j. membangun reputasi melalui pencapaian prestasi kerja serta komunikasi, sosialisasi dan desiminasi capaian pembangunan di sektor perhubungan.

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

KETIGA : Agar Instruksi Menteri ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2017  
MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Instruksi Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Staf Ahli Menteri di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan
4. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di Seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALA BIRO HUKUM,

